

Nama Penerbit : PT Bank JTrust Indonesia	Jenis Produk : Trade Finance
Nama Produk : Bank Garansi (BG)	Mata Uang : IDR (Rupiah)/Valuta Asing
Deskripsi Layanan : Bank garansi adalah janji tertulis dari bank kepada penerima manfaat bahwa bank akan membayar sejumlah uang yang disepakati jika pemohon gagal memenuhi kewajiban kontraknya.	

Fitur Utama

Limit Nasabah : Sesuai dengan keputusan bank Jangka Waktu Fasilitas : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang Jangka Waktu BG : 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang	Jenis Agunan : Cash Collateral 100% atau Sesuai dengan Persetujuan BANK Dokumen Penerbitan : Aplikasi Penerbitan BG Kontrak Dokumen yang mendasari penerbitan BG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Nasabah sebagai Pemohon wajib menyerahkan <i>document underlying</i> yang menjadi dasar permohonan penerbitan Bank Garansi. 2. Jenis-jenis Bank Garansi yang tersedia : <ul style="list-style-type: none"> - Jaminan Penawaran (Bid Bond), Bank Garansi yang diterbitkan untuk kepentingan kontraktor dalam mendukung tender yang dibuat oleh pemilik proyek - Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond), Bank Garansi yang diterbitkan Ketika kontraktor meminta sejumlah dana dalam kontrak untuk dibayar dimuka - Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), Bank Garansi yang diterbitkan untuk Tender/Bid ke kontraktor sebagai penjaminan bahwa kontraktor akan mematuhi syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak - Jaminan Pembayaran (Payment Bond), Bank Garansi yang diterbitkan oleh Penjamin kepada Penerima Jaminan apabila yang terjamin tidak melakukan pembayaran sejumlah nilai dalam waktu yang ditentukan sesuai dengan kontrak yang diperjanjikan - Jaminan Pemeliharaan (Retention Bond), dikaitkan dengan Performance dan Advance Payment. Pemilik proyek bisa menahan sejumlah dana untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah diselesaikan secara sempurna - Jaminan Kepabeanan (Customs Bond), Bank Garansi yang diterbitkan sebagai jaminan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai atas risiko tidak diselesaikan kewajiban oleh eksportir/importir atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang impor dan pungutan negara lainnya 3. Bank Garansi menjadi tidak berlaku apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut : masa berlaku Bank Garansi berakhir, klaim atas Bank Garansi telah dibayarkan, asli Bank Garansi telah dikembalikan, Penerima Jaminan menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan Perjanjian telah berakhir. 4. Masa klaim atas Bank Garansi adalah 14 (empat belas) hari kalender atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Bank Garansi tersebut. 5. JTRUST BANK berhak membayar klaim apabila klaim telah diterima oleh JTRUST BANK sesuai dengan persyaratan dalam Bank Garansi yang diterbitkan. 6. Dalam hal Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya atas klaim, maka JTRUST BANK wajib melakukan pembayaran dengan cara mencairkan seluruh setoran jaminan yang sudah diterima oleh JTRUST BANK dari Nasabah, dan/atau melakukan pendebitan rekening Nasabah. 	

Biaya-Biaya

Biaya Transaksi	Biaya Pengajuan Pinjaman
Penerbitan/ Penambahan nominal/Perpanjangan : 2% per annum min Rp. 700.000 Administrasi : Rp. 1.000.000 Perubahan Lainnya : Rp. 700.000	Sesuai keputusan JTRUST BANK

Manfaat

1. Membantu nasabah meningkatkan peluang usaha yang membutuhkan Bank Garansi sebagai jaminannya
2. Sebagai pemenuhan persyaratan dari pemberi kerja (Bowheer) atau pemilik proyek
3. Meningkatkan kredibilitas nasabah, dimana nasabah telah dijamin oleh JTRUST BANK
4. Prosedur penerbitan Bank Garansi relatif singkat dan mudah

Risiko

1. Pencairan Bank Garansi dapat didasarkan atas surat pernyataan wanprestasi dari Penerima Bank Garansi sebagai *beneficiary*
2. Jika Nasabah tidak dapat mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban atas klaim Bank Garansi, maka JTRUST BANK dapat mencatat kewajiban itu sebagai kredit bermasalah yang dapat dikenakan denda sesuai ketentuan berlaku dan tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Persyaratan dan Tata Cara

1. Memiliki rekening giro JTRUST BANK
2. Menggunakan jaminan tunai 100% atau memiliki fasilitas penerbitan Bank Garansi
3. Melengkapi dokumen Syarat Ketentuan Produk dan Layanan Trade
4. Melengkapi dokumen Formulir Penerbitan Garansi dan formulir lainnya sesuai dengan ketentuan JTRUST BANK
5. Menyerahkan *underlying document*